



P U T U S A N

Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JOKO NURSIYO alias NURI bin KLIWON;**
Tempat Lahir : Kediri;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Titik, RT. 002/RW. 001 Kecamatan Semen,
Kabupaten Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Kuli bangunan);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan 18 Mei 2023;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan 27 Juni 2023;
3. Penyidik, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan 27 Juli 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 30 Juli 2023;
5. Hakim, sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023;
6. Hakim, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hanjar Makhmucik, S.H., M.H. dan kawan-kawan, beralamat di Jl. Futsal Perum PNS RT. 04 RW. 09 Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 2 Agustus 2023;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO NURSIYO Alias NURI Bin KLIWON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kesatu Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pertama Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOKO NURSIYO Alias NURI Bin KLIWON** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.1.005.000.000,- (Satu miliar lima juta rupiah)** Subsider selama **6 (Enam) bulan** penjara;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) pochet sabu yang dibungkus tisu serta lakban warna hitam dan setelah dilakukan penimbangan didapat berat 0.22 (Nol koma dua puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya
 - 35 (Tiga puluh lima) butir pil dobel L
 - 7 (Tujuh) buah pipet kaca
 - 1 (Satu) buah timbangan digital
 - 2 (Dua) pak plastik klip kecil ukuran 2x3 cm
 - Seperangkat alat hisap sabu/bong berupa botol plastik yang terangkai dengan sedotan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah korek api
- 205 (Dua ratus lima) butir pil dobel L

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) unit handphone merk OPPO type V5 warna putih beserta simcardnya

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **JOKO NURSIYO Alias NURI Bin KLIWON** pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, beralamat di Lapangan Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP : Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr.OTTO (DPO) dengan menggunakan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO type V5 warna putih memesan dan membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.050.000,- (Satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian pada saat mengambil shabu-shabu tersebut sepakat dengan cara barang diletakkan ditempat yang sudah ditentukan (ranjau) yaitu beralamat di Desa Plosoklaten, Kabupaten Kediri tepatnya di atas tanah depan tiang listrik, dengan cara pembayaran secara tunai yaitu pada saat mengambil barang di tempat yang ditentukan kemudian diganti dengan meletakkan uang tunai yang telah disepakati, kemudian setelah mengambil shabu-shabu terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023, terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO type V5 warna putih melalui aplikasi whatsapp menghubungi dan menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr.PAK DUKA (DPO) dengan cara Sdr.PAK DUKA mengirimkan lokasi pengambilan shabu-shabu dengan aplikasi google maps dimana tempat yang disepakati untuk meletakkan shabu-shabu tersebut serta meletakkan uang tunainya untuk pembayaran (ranjau), kemudian setelah sepakat dengan harganya Rp 1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mendatangi lokasi yang telah disepakati yaitu beralamat di sekitar Lapangan Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, sebelum terdakwa meletakkan shabu-shabu tersebut terdakwa menyisihkan sebanyak 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram shabu di bungkus dengan plastic dan di lapiisi tisu serta lakban warna hitam yang terdakwa simpan di saku celana dan sisanya sekira 0.78 (Nol koma tujuh puluh delapan) gram shabu diletakkan di tempat yang disepakati dan terdakwa mengambil uang pembayarannya kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 Polres Kediri Kota menerima Informasi dari Masyarakat telah terjadi peredaran Narkotika di Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri yang dilakukan oleh Terdakwa dan ditindak lanjuti oleh saksi SAMIONO, SH dan saksi TUTUK SETYONO, SH (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kediri Kota), kemudian sekira pukul 21.30 Wib saksi SAMIONO, SH dan saksi TUTUK SETYONO, SH melihat Terdakwa di depan Lapangan Desa Titik, Kecamatan Semen,

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Kabupaten Kediri yang kemudian mendekati Terdakwa dan mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan dan menemukan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram di saku celana, 35 (Tiga puluh lima) butir pil dobel L dan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO type V5 warna putih yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi penjualan dan pembelian Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya saksi SAMIONO, SH dan saksi TUTUK SETYONO, SH membawa Terdakwa dan di saksikan oleh warga yaitu Saksi EKO SUYADI menuju rumah Terdakwa beralamat di Desa Titik, Rt 002/Rw 001 Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 7 (Tujuh) buah pipet kaca, 1 (Satu) buah timbangan digital, 2 (Dua) pak plastik klip kecil ukuran 2x3 cm, Seperangkat alat hisap sabu/bong berupa botol plastik yang terangkai dengan sedotan, 1 (Satu) buah korek api, 205 (Dua ratus lima) butir pil dobel L yang ditemukan di dalam rak almari di kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Barang bukti diamankan Polres Kediri Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB : 03353/NNF/2023, Tanggal 02 Mei 2023, terhadap sample barang bukti Setelah dilakukan pemeriksaan:

Nomor : 07706/2023/NNF, berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,043 (Nol koma nol empat tiga) gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No . 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menerima, 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu nyata-nyata pekerjaan terdakwa tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **JOKO NURSIYO Alias NURI Bin KLIWON** pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya



pada waktu lain pada tahun 2023, beralamat di Lapangan Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP : Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr.OTTO (DPO) dengan menggunakan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO type V5 warna putih memesan dan membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.050.000,- (Satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian pada saat mengambil shabu-shabu tersebut sepakat dengan cara barang diletakkan ditempat yang sudah ditentukan (ranjau) yaitu beralamat di Desa Plosoklaten, Kabupaten Kediri tepatnya di atas tanah depan tiang listrik, dengan cara pembayaran secara tunai yaitu pada saat mengambil barang di tempat yang ditentukan kemudian diganti dengan meletakkan uang tunai yang telah disepakati, kemudian setelah mengambil shabu-shabu terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023, terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO type V5 warna putih melalui aplikasi whatsapp menghubungi dan menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr.PAK DUKA (DPO) dengan cara Sdr.PAK DUKA mengirimkan lokasi pengambilan shabu-shabu dengan aplikasi google maps dimana tempat yang disepakati untuk meletakkan shabu-shabu tersebut serta meletakkan uang tunainya untuk pembayaran (ranjau), kemudian setelah sepakat dengan harganya Rp 1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mendatangi lokasi yang telah disepakati yaitu beralamat di sekitar Lapangan Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meletakkan shabu-shabu tersebut terdakwa menyisihkan sebanyak 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram shabu di bungkus dengan plastic dan di lapiisi tisu serta lakban warna hitam yang terdakwa simpan di saku celana dan sisanya sekira 0.78 (Nol koma tujuh puluh delapan) gram shabu diletakkan di tempat yang disepakati dan terdakwa mengambil uang pembayarannya kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 Polres Kediri Kota menerima Informasi dari Masyarakat telah terjadi peredaran Narkotika di Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri yang dilakukan oleh Terdakwa dan ditindak lanjuti oleh saksi SAMIONO, SH dan saksi TUTUK SETYONO, SH (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kediri Kota), kemudian sekira pukul 21.30 Wib saksi SAMIONO, SH dan saksi TUTUK SETYONO, SH melihat Terdakwa di depan Lapangan Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri yang kemudian mendekati Terdakwa dan mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan dan menemukan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram di saku celana, 35 (Tiga puluh lima) butir pil dobel L dan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO type V5 warna putih yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi penjualan dan pembelian Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya saksi SAMIONO, SH dan saksi TUTUK SETYONO, SH membawa Terdakwa dan di saksikan oleh warga yaitu Saksi EKO SUYADI menuju rumah Terdakwa beralamat di Desa Titik, Rt 002/Rw 001 Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 7 (Tujuh) buah pipet kaca, 1 (Satu) buah timbangan digital, 2 (Dua) pak plastik klip kecil ukuran 2x3 cm, Seperangkat alat hisap sabu/bong berupa botol plastik yang terangkai dengan sedotan, 1 (Satu) buah korek api, 205 (Dua ratus lima) butir pil dobel L yang ditemukan di dalam rak almari di kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Barang bukti diamankan Polres Kediri Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB : 03353/NNF/2023, Tanggal 02 Mei 2023, terhadap sample barang bukti Setelah dilakukan pemeriksaan:

Nomor : 07706/2023/NNF, berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,043$ (Nol koma nol empat tiga) gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No . 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram Narkotika Golongan I bukan tanaman shabu-shabu nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **JOKO NURSIYO Alias NURI Bin KLIWON** pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, beralamat di di Lapangan Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP : Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat"***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr.OTTO (DPO) dengan menggunakan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO type V5 warna putih memesan dan membeli pil doppel L sebanyak 1 (satu) botol dengan isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah) kemudian pada saat mengambil pil

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kdr



dobel L tersebut sepakat dengan cara barang diletakkan ditempat yang sudah ditentukan (ranjau) yaitu beralamat di Desa Plosoklaten, Kabupaten Kediri tepatnya di atas tanah depan tiang listrik, dengan cara pembayaran secara tunai yaitu pada saat mengambil barang di tempat yang ditentukan kemudian diganti dengan meletakkan uang tunai yang telah disepakati, kemudian setelah mengambil pil dobel L terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023, terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO type V5 warna putih melalui aplikasi whatsapp menghubungi dan menjual pil dobel L kepada Sdr. BONDET (DPO) dengan cara Sdr. BONDET mengirimkan lokasi pengambilan pil dobel L dengan aplikasi google maps dimana tempat yang disepakati untuk meletakkan pil dobel L tersebut diberi tanda panah serta meletakkan uang tunainya untuk pembayaran (ranjau), kemudian setelah sepakat dengan harganya Rp 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah), dengan jumlah sebanyak 100 (seratus) butir, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa mendatangi lokasi yang telah disepakati yaitu beralamat di sekitar Lapangan Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, kemudian meletakkan pil dobel L di tempat yang disepakati dan terdakwa mengambil uang pembayarannya kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 Polres Kediri Kota menerima Informasi dari Masyarakat telah terjadi peredaran Narkotika di Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri yang dilakukan oleh Terdakwa dan ditindak lanjuti oleh saksi SAMIONO, SH dan saksi TUTUK SETYONO, SH (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kediri Kota), kemudian sekira pukul 21.30 Wib saksi SAMIONO, SH dan saksi TUTUK SETYONO, SH melihat Terdakwa di depan Lapangan Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri yang kemudian mendekati Terdakwa dan mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan dan menemukan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram di saku celana, 35 (Tiga puluh lima) butir pil dobel L dan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO type V5 warna putih yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi penjualan dan pembelian Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya saksi SAMIONO, SH dan saksi TUTUK SETYONO, SH membawa Terdakwa dan di saksikan oleh warga yaitu Saksi EKO SUYADI menuju rumah Terdakwa beralamat di Desa Titik, Rt 002/Rw 001 Kecamatan Semen,



Kabupaten Kediri, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 7 (Tujuh) buah pipet kaca, 1 (Satu) buah timbangan digital, 2 (Dua) pak plastik klip kecil ukuran 2x3 cm, Seperangkat alat hisap sabu/bong berupa botol plastik yang terangkai dengan sedotan, 1 (Satu) buah korek api, 205 (Dua ratus lima) butir pil dobel L yang ditemukan di dalam rak almari di kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Barang bukti diamankan Polres Kediri Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB : 03353/NNF/2023, Tanggal 02 Mei 2023, terhadap sample barang bukti Setelah dilakukan pemeriksaan:

Nomor : 07707/2023/NOF, berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,749$ (Satu koma tujuh empat sembilan) gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi **termasuk Daftar obat keras. (terlampir dalam berkas perkara);**

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil dobel L tersebut tidak memiliki perijinan berusaha dari pejabat berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **JOKO NURSIYO Alias NURI Bin KLIWON** pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, beralamat di di Lapangan Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP : Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, "**tanpa hak melakukan penyerahan persediaan untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-**



bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr.OTTO (DPO) dengan menggunakan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO type V5 warna putih memesan dan membeli pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol dengan isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah) kemudian pada saat mengambil pil dobel L tersebut sepakat dengan cara barang diletakkan ditempat yang sudah ditentukan (ranjau) yaitu beralamat di Desa Plosoklaten, Kabupaten Kediri tepatnya di atas tanah depan tiang listrik, dengan cara pembayaran secara tunai yaitu pada saat mengambil barang di tempat yang ditentukan kemudian diganti dengan meletakkan uang tunai yang telah disepakati, kemudian setelah mengambil pil dobel L terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023, terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO type V5 warna putih melalui aplikasi whatsapp menghubungi dan menjual pil dobel L kepada Sdr. BONDET (DPO) dengan cara Sdr. BONDET mengirimkan lokasi pengambilan pil dobel L dengan aplikasi google maps dimana tempat yang disepakati untuk meletakkan pil dobel L tersebut diberi tanda panah serta meletakkan uang tunainya untuk pembayaran (ranjau), kemudian setelah sepakat dengan harganya Rp 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah), dengan jumlah sebanyak 100 (seratus) butir, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa mendatangi lokasi yang telah disepakati yaitu beralamat di sekitar Lapangan Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, kemudian meletakkan pil dobel L di tempat yang disepakati dan terdakwa mengambil uang pembayarannya kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 Polres Kediri Kota menerima Informasi dari Masyarakat telah terjadi peredaran Narkotika di Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri yang dilakukan oleh Terdakwa dan ditindak lanjuti oleh saksi SAMIONO, SH dan saksi TUTUK SETYONO, SH (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kediri Kota), kemudian sekira pukul 21.30 Wib saksi SAMIONO, SH dan saksi TUTUK SETYONO, SH melihat Terdakwa di depan Lapangan Desa Titik, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semen, Kabupaten Kediri yang kemudian mendekati Terdakwa dan mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan dan menemukan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram di saku celana, 35 (Tiga puluh lima) butir pil dobel L dan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO type V5 warna putih yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi penjualan dan pembelian Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya saksi SAMIONO, SH dan saksi TUTUK SETYONO, SH membawa Terdakwa dan di saksikan oleh warga yaitu Saksi EKO SUYADI menuju rumah Terdakwa beralamat di Desa Titik, Rt 002/Rw 001 Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 7 (Tujuh) buah pipet kaca, 1 (Satu) buah timbangan digital, 2 (Dua) pak plastik klip kecil ukuran 2x3 cm, Seperangkat alat hisap sabu/bong berupa botol plastik yang terangkai dengan sedotan, 1 (Satu) buah korek api, 205 (Dua ratus lima) butir pil dobel L yang ditemukan di dalam rak almari di kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Barang bukti diamankan Polres Kediri Kota untuk proses lebih lanjut;

- Perbuatan Terdakwa menyimpan obat keras daftar G jenis pil dobel L tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagai pedagang kecil maupun pedagang besar yang diakui;
- Perbuatan terdakwa memiliki pil dobel L tersebut bukan diperuntukkan pemakaian pribadi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 12 ayat (1) huruf a *Staatsblad* No. 419 Tahun 1949 tentang Obat Keras;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: SAMIONO, S.H.

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan yaitu pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB di depan lapangan Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri karena diduga

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana narkoba dan kesehatan;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa yang sering melakukan transaksi sabu serta obat keras jenis pil dobel L di lapangan Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, selanjutnya Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan lalu setelah diketahui bahwa informasi tersebut benar adanya, maka Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mengajak Saksi EKO SUYADI;
- Bahwa pada penggeledahan yang dilakukan terhadap badan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa sabu dengan jumlah 1 (satu) klip plastik ukuran kecil yang dibungkus tisu serta lakban warna hitam yang setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya dan 35 (tiga puluh lima) butir pil dobel L di saku celana sebelah kanan serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe V5 warna putih beserta simcardnya pada genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi beserta rekan dan Saksi EKO SUYADI menuju rumah Terdakwa di Desa Titik RT. 02 RW. 01 Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri untuk melakukan penggeledahan rumah hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip kecil ukuran 2 x 3 sentimeter, seperangkat alat hisap/bong berupa botol plastik yang terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api dan 205 (dua ratus lima) butir pil dobel L di dalam lemari kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang mana sabu dan pil dobel L tersebut didapatkan dari sdr. OTTO yang dikenal saat menjenguk teman di Lapas Kelas 2A Kediri;
- Bahwa pada kemasan sabu dan pil dobel L tersebut tidak terdapat keterangan tentang nama, khasiat dan manfaat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan di bidang kefarmasian untuk mengedarkan sabu dan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan maupun mengedarkan sabu dan pil dobel L;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

SAKSI II: TUTUK SETYONO, S.H.

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan yaitu pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB di depan lapangan Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri karena diduga melakukan tindak pidana narkoba dan kesehatan;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa yang sering melakukan transaksi sabu serta obat keras jenis pil dobel L di lapangan Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, selanjutnya Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan lalu setelah diketahui bahwa informasi tersebut benar adanya, maka Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mengajak Saksi EKO SUYADI;
- Bahwa pada penggeledahan yang dilakukan terhadap badan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa sabu dengan jumlah 1 (satu) klip plastik ukuran kecil yang dibungkus tisu serta lakban warna hitam yang setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya dan 35 (tiga puluh lima) butir pil dobel L di saku celana sebelah kanan serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe V5 warna putih beserta simcardnya pada genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi beserta rekan dan Saksi EKO SUYADI menuju rumah Terdakwa di Desa Titik RT. 02 RW. 01 Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri untuk melakukan penggeledahan rumah hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip kecil ukuran 2 x 3 sentimeter, seperangkat alat hisap/bong berupa botol plastik yang terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api dan 205 (dua ratus lima) butir pil dobel L di dalam lemari kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang mana sabu dan pil dobel L tersebut didapatkan dari sdr. OTTO yang dikenal

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat menjenguk teman di Lapas Kelas 2A Kediri;

- Bahwa pada kemasan sabu dan pil dobel L tersebut tidak terdapat keterangan tentang nama, khasiat dan manfaat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan di bidang kefarmasian untuk mengedarkan sabu dan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan maupun mengedarkan sabu dan pil dobel L;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

SAKSI III: EKO SUYADI

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 21.15 WIB saat Saksi sedang berada di rumah, petugas kepolisian datang ke rumah Saksi dengan menunjukkan surat perintah tugas dan meminta Saksi untuk menyaksikan jalannya proses penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa hingga akhirnya Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa merupakan pengedar narkoba jenis sabu dan obat keras jenis pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB di depan lapangan Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB Saksi bersama petugas kepolisian mendatangi tempat Terdakwa yang sedang menunggu seseorang yaitu di depan lapangan Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa sabu dengan jumlah 1 (satu) klip plastik ukuran kecil yang dibungkus tisu serta lakban warna hitam yang setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya dan 35 (tiga puluh lima) butir pil dobel L di saku celana sebelah kanan serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe V5 warna putih beserta simcardnya pada genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan petugas kepolisian menuju rumah Terdakwa di Desa Titik RT. 02 RW. 01 Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri untuk melakukan penggeledahan rumah hingga akhirnya ditemukan barang bukti



berupa 7 (tujuh) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip kecil ukuran 2 x 3 sentimeter, seperangkat alat hisap/bong berupa botol plastik yang terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api dan 205 (dua ratus lima) butir pil dobel L di dalam lemari kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa pada kemasan sabu dan pil dobel L tersebut tidak terdapat keterangan tentang nama, khasiat dan manfaat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan di bidang kefarmasian untuk mengedarkan sabu dan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan maupun mengedarkan sabu dan pil dobel L;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA: JOKO NURSIYO alias NURI bin KLIWON

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB di depan lapangan Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu dan pil dobel L;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sedang menunggu pembeli sabu dan pil dobel di depan lapangan Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri selanjutnya petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa sabu dengan jumlah 1 (satu) klip plastik ukuran kecil yang dibungkus tisu serta lakban warna hitam yang setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya dan 35 (tiga puluh lima) butir pil dobel L di saku celana sebelah kanan Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe V5 warna putih beserta simcardnya pada genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa menuju rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Desa Titik RT. 02 RW. 01 Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri untuk melakukan penggeledahan rumah hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip kecil ukuran 2 x 3 sentimeter, seperangkat alat hisap/bong berupa botol plastik yang terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api dan 205 (dua ratus lima) butir pil dobel L di dalam lemari kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari sdr. OTTO yang Terdakwa kenal saat Terdakwa menjenguk teman di Lapas Kelas 2A Kediri, yang mana saat itu teman Terdakwa tersebut memberikan nomor telepon sdr. OTTO;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sabu dari sdr. OTTP sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan untuk pil dobel L baru 1 (satu) kali;
- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu dan pil dobel L dari sdr. OTTO adalah awalnya Terdakwa menghubungi sdr. OTTO melalui pesan *whatsapp* dengan tujuan untuk membeli sabu dan pil dobel L, setelah terdapat kesepakatan tentang jumlah barang maka sdr. OTTO memberikan sabu atau pil dobel L tersebut kepada Terdakwa dengan cara diranjau kemudian uang pembelian sabu dan pil dobel L tersebut Terdakwa letakkan di tempat sdr. OTTO meranjau sabu dan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual sabu kepada PAK DUKA sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan pil dobel L kepada sdr. BONDET serta sdr. CEMPLOK per boks dengan isi sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jika ada orang yang ingin membeli sabu atau pil dobel L kepada Terdakwa, maka orang tersebut menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp*, jika sudah ada kesepakatan maka Terdakwa akan menyerahkannya dengan cara diranjau kemudian uang pembeliannya akan diletakkan di tempat ranjauan yang sama oleh pembeli;
- Bahwa pada kemasan sabu dan pil dobel L tersebut tidak terdapat keterangan tentang nama, khasiat dan manfaat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan di bidang kefarmasian untuk mengedarkan sabu dan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan maupun mengedarkan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan pil dobel L;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

1. 1 (satu) pochet sabu yang dibungkus tisu serta lakban warna hitam dan setelah dilakukan penimbangan didapat berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
2. 35 (tiga puluh lima) butir pil dobel L;
3. 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe V5 warna putih beserta simcard-nya;
4. 7 (tujuh) buah pipet kaca;
5. 1 (satu) buah timbangan digital;
6. 2 (dua) pak plastik klip kecil ukuran 2 x 3 cm;
7. Seperangkat alat hisap sabu/bong berupa botol plastik yang terangkai dengan sedotan;
8. 1 (satu) buah korek api;
9. 205 (dua ratus lima) butir pil dobel L;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat-surat antara lain sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Polres Kediri Kota tanggal 20 April 2023 atas barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan hasil berat kotor (BK) 0,22 gram, berat plastik (BP) 0,09 gram dan berat bersih (BK-BP) 0,13 gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03353/NNF/2023 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 2 Mei 2023 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,043 gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,749$ gram dengan hasil positif triheksifenidil HCl dan merupakan tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB di depan lapangan Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dan pil dobel L;
2. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sedang menunggu pembeli sabu dan pil dobel di depan lapangan Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri selanjutnya petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa sabu dengan jumlah 1 (satu) klip plastik ukuran kecil yang dibungkus tisu serta lakban warna hitam yang setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya dan 35 (tiga puluh lima) butir pil dobel L di saku celana sebelah kanan Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe V5 warna putih beserta simcardnya pada genggam tangan kanan Terdakwa;
3. Bahwa kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa menuju rumah Terdakwa di Desa Titik RT. 02 RW. 01 Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri untuk melakukan penggeledahan rumah hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip kecil ukuran 2 x 3 sentimeter, seperangkat alat hisap/bong berupa botol plastik yang terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api dan 205 (dua ratus lima) butir pil dobel L di dalam lemari



kamar tidur Terdakwa;

4. Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari sdr. OTTO yang Terdakwa kenal saat Terdakwa menjenguk teman di Lapas Kelas 2A Kediri, yang mana saat itu teman Terdakwa tersebut memberikan nomor telepon sdr. OTTO;
6. Bahwa Terdakwa berencana menjual sabu kepada PAK DUKA sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan pil dobel L kepada sdr. BONDET serta sdr. CEMPLOK per boks dengan isi sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa pada kemasan sabu dan pil dobel L tersebut tidak terdapat keterangan tentang nama, khasiat dan manfaat;
8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan di bidang kefarmasian untuk mengedarkan sabu dan pil dobel L;
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan maupun mengedarkan sabu dan pil dobel L;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Polres Kediri Kota tanggal 20 April 2023 atas barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu memberikan hasil berat kotor (BK) 0,22 gram, berat plastik (BP) 0,09 gram dan berat bersih (BK-BP) 0,13 gram;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03353/NNF/2023 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 2 Mei 2023 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,043$ gram diperoleh hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,749$ gram diperoleh hasil positif triheksifenidil HCl dan merupakan tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut



Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan/kombinasi yaitu alternatif kumulatif, yang merupakan suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan alternatif yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif Kesatu Kedua dan Dakwaan Alternatif Kedua Pertama, yang mana Dakwaan Alternatif Kesatu Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” tersebut dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **JOKO NURSIYO alias NURI bin KLIWON** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *setiap orang* telah



terpenuhi;

ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa *memiliki* dapat disamakan artinya dengan mempunyai sehingga berdasarkan hal tersebut, maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa *menyimpan* dapat diartikan sebagai perbuatan meletakkan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan sebagainya, selain itu juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar



hanya Terdakwa atau orang-orang yang diizinkan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa *menguasai* adalah berkuasa atas sesuatu atau perbuatan memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasanya tersebut dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut berada pada orang yang menguasai dan tidaklah harus disyaratkan bahwa orang yang menguasai sesuatu merupakan pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya, apakah karena membeli, mencuri, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa *menyediakan* dapat diartikan sebagai perbuatan menyiapkan, mengadakan, mengatur dan sebagainya, sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB di depan lapangan Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dan pil dobel L;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sedang menunggu pembeli sabu dan pil dobel di depan lapangan Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri selanjutnya petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa sabu dengan jumlah 1 (satu) klip plastik ukuran kecil yang dibungkus tisu serta lakban warna hitam yang setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta



plastik pembungkusnya dan 35 (tiga puluh lima) butir pil dobel L di saku celana sebelah kanan Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe V5 warna putih beserta simcardnya pada genggam tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa menuju rumah Terdakwa di Desa Titik RT. 02 RW. 01 Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri untuk melakukan penggeledahan rumah hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip kecil ukuran 2 x 3 sentimeter, seperangkat alat hisap/bong berupa botol plastik yang terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api dan 205 (dua ratus lima) butir pil dobel L di dalam lemari kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari sdr. OTTO yang Terdakwa kenal saat Terdakwa menjenguk teman di Lapas Kelas 2A Kediri, yang mana saat itu teman Terdakwa tersebut memberikan nomor telepon sdr. OTTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa berencana menjual sabu kepada PAK DUKA sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan pil dobel L kepada sdr. BONDET serta sdr. CEMPLOK per boks dengan isi sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada kemasan sabu dan pil dobel L tersebut tidak terdapat keterangan tentang nama, khasiat dan manfaat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan di bidang kefarmasian untuk mengedarkan sabu dan pil dobel L;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan maupun mengedarkan sabu dan pil dobel L;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Polres Kediri Kota tanggal 20 April 2023 atas barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu memberikan hasil berat kotor (BK) 0,22 gram, berat plastik (BP) 0,09 gram dan berat bersih (BK-BP) 0,13 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03353/NNF/2023 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 2 Mei 2023 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,043 gram diperoleh hasil positif



mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,749$ gram diperoleh hasil positif triheksifenidil HCl dan merupakan tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau dokumen perizinan yang sah sebagaimana yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk memiliki sabu sebagaimana yang ditemukan pada penangkapan terhadap Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) klip plastik ukuran kecil yang dibungkus tisu serta lakban warna hitam yang setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, yang mana selain dimiliki oleh Terdakwa, sabu tersebut juga bermakna dalam penguasaan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat berkehendak secara bebas untuk melakukan apapun terhadap sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Pertama yaitu melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam unsur Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pada unsur tersebut telah terpenuhi sehingga dengan pertimbangan hukum yang sama, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi pula;

ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar



dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara kumulatif alternatif, sehingga agar Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya maka elemen dalam unsur harus terpenuhi seluruhnya atau dapat pula hanya salah satu elemen dalam unsur yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini ditujukan pada unsur perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa definisi kesengajaan dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht* 1809, yaitu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dan kemudian menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT), kesengajaan itu meliputi *willens en wetens* (menghendaki atau mengetahui), yang mana *willens* diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan *wetens* diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki, sehingga kesengajaan itu adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memproduksi* adalah menghasilkan sesuatu atau mengeluarkan suatu hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengedarkan* adalah membawa atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan *sediaan farmasi* adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan *alat kesehatan* adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obat*, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur bahwa *"Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat"*, selanjutnya ketentuan Pasal 98 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa *"Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, diatur bahwa *"Badan usaha yang mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus mencantumkan penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB di depan lapangan Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dan pil dobel L;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sedang menunggu pembeli sabu dan pil dobel di depan lapangan Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri selanjutnya petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa sabu dengan jumlah 1 (satu) klip plastik ukuran kecil yang dibungkus tisu serta lakban warna hitam yang setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya dan 35 (tiga puluh lima) butir pil dobel L di saku celana sebelah kanan Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe V5 warna putih beserta simcardnya pada genggam tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kdr



menuju rumah Terdakwa di Desa Titik RT. 02 RW. 01 Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri untuk melakukan penggeledahan rumah hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip kecil ukuran 2 x 3 sentimeter, seperangkat alat hisap/bong berupa botol plastik yang terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api dan 205 (dua ratus lima) butir pil dobel L di dalam lemari kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari sdr. OTTO yang Terdakwa kenal saat Terdakwa menjenguk teman di Lapas Kelas 2A Kediri, yang mana saat itu teman Terdakwa tersebut memberikan nomor telepon sdr. OTTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa berencana menjual sabu kepada PAK DUKA sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan pil dobel L kepada sdr. BONDET serta sdr. CEMPLOK per boks dengan isi sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada kemasan sabu dan pil dobel L tersebut tidak terdapat keterangan tentang nama, khasiat dan manfaat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan di bidang kefarmasian untuk mengedarkan sabu dan pil dobel L;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan maupun mengedarkan sabu dan pil dobel L;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Polres Kediri Kota tanggal 20 April 2023 atas barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu memberikan hasil berat kotor (BK) 0,22 gram, berat plastik (BP) 0,09 gram dan berat bersih (BK-BP) 0,13 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03353/NNF/2023 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 2 Mei 2023 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,043 gram diperoleh hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,749 gram diperoleh hasil positif triheksifenidil HCl dan



merupakan tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dengan sadar telah berencana menjual pil dobel L kepada orang lain yaitu sdr. BONDET serta sdr. CEMPLOK sedangkan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa adanya izin dan pada obat berupa pil dobel L tersebut tidak terdapat penandaan dan informasi sediaan farmasi, sehingga Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa demikian unsur *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat



hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”***;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) pochet sabu yang dibungkus tisu serta lakban warna hitam dan setelah dilakukan penimbangan didapat berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 35 (tiga puluh lima) butir pil dobel L;
- 7 (tujuh) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) pak plastik klip kecil ukuran 2 x 3 cm;
- Seperangkat alat hisap sabu/bong berupa botol plastik yang terangkai dengan sedotan;
- 1 (satu) buah korek api;
- 205 (dua ratus lima) butir pil dobel L;

oleh karena merupakan barang yang sangat berbahaya dan supaya tidak beredar di masyarakat secara ilegal, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe V5 warna putih beserta simcard-nya;

oleh karena merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba dan obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO NURSIYO alias NURI bin KLIWON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pochet sabu yang dibungkus tisu serta lakban warna hitam dan setelah dilakukan penimbangan didapat berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 35 (tiga puluh lima) butir pil dobel L;
 - 7 (tujuh) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) pak plastik klip kecil ukuran 2 x 3 cm;
 - Seperangkat alat hisap sabu/bong berupa botol plastik yang terangkai dengan sedotan;
 - 1 (satu) buah korek api;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 205 (dua ratus lima) butir pil dobel L;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe V5 warna putih beserta simcardnya;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **SELASA tanggal 29 AGUSTUS 2023** oleh kami **NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUNG K. NUGROHO, S.H., M.H.** dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAMINI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **NURLANDA ADITAMA MARDIPUTRI, S.H., S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG K. NUGROHO, S.H., M.H.

NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RAMINI, S.H., M.H.